

ANALISIS TRANSPARANSI DAN PENGGUNAAN DANA PADA PLATFORM DONASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

ANALYSIS OF TRANSPARENCY AND USE OF FUNDS ON ONLINE DONATION PLATFORMS FROM A SHARIA PERSPECTIVE

**Nasywa Nahdah Raniah^{1*}, Heldi Rahmawati Rohmi², Yelsi Herma Nova Ayu Safitri³,
Pitriyani⁴, Rivasya Aisah Octora Gerung⁵, Dwi Saputri Febi Ayu⁶,
Lili Hernawati⁷**

^{1,7}Institut Teknologi Kalimantan

***Email Correspondence: lili.hernawati@lecturer.itk.ac.id**

Abstract

This study examines the level of transparency and fund management practices in online donation applications in Indonesia from a Sharia perspective. The background of this study stems from the increasing use of digital donation services and the importance of ensuring that fund management practices are in line with the values of trust and accountability in Islam. The main research question is how compliant online donation applications are with sharia principles, particularly in relation to the clarity of transaction mechanisms, transparency in fund distribution, and stewardship oversight in public financial management. This research adopts a critical assessment through a descriptive-argumentative qualitative approach utilizing non-participatory observation of publicly available documents, secondary data, and a critical review of fiqh muamalah literature. The results of the study show variations in the level of Sharia compliance between applications, where some have provided transparent fund reporting and Sharia supervision, while others have not been consistent in disclosing operational costs and fund usage reports, thus potentially causing ambiguity (gharar). This study emphasizes that transparency and sharia supervision are important factors in building public trust and ensuring fund management in accordance with the principles of amanah in Islam.

Keywords: Digital Donations, Transparency, Amanah, Sharia, Fund Management.

Abstrak

Studi ini meneliti tingkat transparansi dan praktik pengelolaan dana dalam aplikasi donasi online di Indonesia dari perspektif Syariah. Latar belakang studi ini berawal dari meningkatnya penggunaan layanan donasi digital dan pentingnya memastikan praktik pengelolaan dana sejalan dengan nilai-nilai amanah dan pertanggungjawaban dalam Islam. Pertanyaan penelitian utama adalah seberapa patuh aplikasi donasi online terhadap prinsip-prinsip Syariah, khususnya terkait dengan kejelasan mekanisme transaksi, transparansi dalam distribusi dana, dan pengawasan tata kelola dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini mengadopsi penilaian kritis melalui pendekatan kualitatif deskriptif-argumentatif yang menggunakan observasi non-partisipatif terhadap dokumen yang tersedia untuk umum, data sekunder, dan tinjauan kritis terhadap literatur fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan variasi tingkat kepatuhan Syariah antar aplikasi, di mana beberapa aplikasi telah memberikan pelaporan dana yang transparan dan pengawasan Syariah, sementara yang lain belum konsisten dalam mengungkapkan biaya operasional dan laporan penggunaan dana, sehingga berpotensi menimbulkan ambiguitas (gharar). Studi ini menekankan bahwa transparansi dan pengawasan Syariah merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip amanah dalam Islam.

Kata Kunci: Donasi Digital, Transparansi, Amanah, Syariah, Pengelolaan Dana.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas donasi. Keberadaan *platform* donasi *online* memungkinkan masyarakat berdonasi tanpa harus datang langsung ke lokasi fisik dan memberikan solusi atas berbagai kendala konvensional seperti keterbatasan waktu dan biaya operasional. Konteks ini, manajemen layanan donasi *online* dituntut mampu memastikan kemudahan akses, transparansi pengelolaan dana, serta efektivitas sistem yang diterapkan. Transparansi informasi melalui berbagai media seperti teks, foto, dan video sangat penting untuk membangun kredibilitas organisasi filantropi dan meningkatkan partisipasi publik (Warapsari, 2020). Penerapan manajemen yang baik, donasi *online* dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak sosial yang lebih luas (Santoso & Lestari, 2020).

Terdapat beberapa platform donasi *online* yang tersedia di Indonesia antara lain *baznas.go.id*, *zakatpedia*, *Nucare.id*, *dompet dhuafa.org*, *tokopedia*, *M-banking BSI* dan *Linkaja*. Penggunaan donasi *online* ini diizinkan dalam syariat Islam, dalam buku *Fiqh Zakat*, Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa seseorang tidak wajib secara tegas (eksplisit) menyebutkan bahwa dana yang diberikan adalah zakat menegaskan bahwa zakat yang dilakukan secara *online* tetap sah menurut hukum Islam (Anggraini & Indrarini, 2022).

Dari perspektif syariah, sangat diperlukan adanya pemastian bahwa *platform* digital tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur kehalalan dan keadilan dalam transaksi keuangan. Perspektif ekonomi, perlu dilakukan kajian mengenai seberapa efektif penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, efisiensi operasional, serta dampaknya terhadap perekonomian secara umum. Kehadiran teknologi donasi *online* tidak berarti mengubah cara tradisional masyarakat dalam membayar zakat secara langsung melalui lembaga, melainkan bertujuan untuk saling melengkapi sehingga pencapaian pengumpulan zakat bisa lebih optimal.

Menurut perspektif syariah, persoalan tersebut tidak dapat dianggap sepele. Pengelolaan dana umat terutama dana yang diniatkan sebagai sedekah, infak, zakat, dan wakaf merupakan amanah yang sangat besar, dalam Al-Qur'an memberikan penekanan kuat terhadap pentingnya infak, sedekah, dan penyaluran harta di jalan kebaikan. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِثَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahannya: “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menggunakan harta untuk kebaikan dan kemaslahatan bukan hanya bermanfaat bagi sesama, tetapi juga mendatangkan pahala besar di sisi Allah. Keadaan sekarang, penggunaan *platform* digital untuk memudahkan infak dan sedekah dapat dipandang sebagai usaha untuk memperluas pelaksanaan ajaran dalam ayat tersebut, asalkan cara dan mekanismenya tetap sesuai dengan aturan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan utama mengenai bagaimana tingkat kepatuhan pengguna *platform* donasi *online* terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama terkait kehalalan mekanisme transaksi, kejelasan penyaluran dana, serta pemenuhan amanah dalam pengelolaan dana masyarakat. Rumusan masalah ini muncul

dari kebutuhan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menghilangkan nilai-nilai dasar syariah yang menjadi landasan dalam pengelolaan dana umat. Selaras dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan *platform* donasi *online* terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan kehalalan mekanisme transaksi, transparansi distribusi dana, serta amanah dalam pengelolaan dana masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem filantropi digital yang berkelanjutan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam praktik filantropi *modern*, termasuk dalam mekanisme donasi dan pengelolaan dana berbasis *platform* digital. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang baru bagi organisasi filantropi untuk meningkatkan jangkauan, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Perubahan perilaku generasi digital telah mendorong peningkatan aktivitas filantropi yang lebih *modern*, cepat, dan berbasis teknologi (Usman, 2022). Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat berdonasi, tetapi juga menuntut adanya tata kelola yang lebih akuntabel dan sesuai prinsip syariah.

Penelitian mengenai perkembangan *platform crowdfunding* berbasis donasi menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat model tata kelola yang amanah dan transparan. Pengembangan *platform crowdfunding* syariah perlu memperhatikan aspek kejelasan akad, mekanisme penyaluran dana, serta pelaporan agar tidak menimbulkan unsur gharar (Sulaeman, 2020). Motivasi donasi pada platform digital dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, persepsi transparansi, dan kualitas informasi yang ditampilkan (Putri, 2023). Transparansi informasi melalui laporan penggunaan dana, alur penyaluran, dan bukti realisasi program menjadi faktor penting dalam membangun kredibilitas platform, khususnya bagi generasi Z yang cenderung memilih *platform* donasi digital yang menampilkan laporan keuangan yang jelas dan dapat diverifikasi (Aini dkk, 2024).

Dalam konteks zakat, infaq, dan sedekah (ZISWAF), digitalisasi turut mendukung efektivitas pengelolaan dana umat. Digitalisasi di lembaga zakat nasional seperti BAZNAS telah meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, serta akuntabilitas pengelolaan ZIS (Hartono, 2022). Transformasi digital membuka peluang untuk memperkuat tata kelola sesuai prinsip syariah, selama platform menyediakan sistem pelaporan yang transparan dan memastikan penyaluran dana tepat sasaran.

Keputusan donatur dipengaruhi oleh kejelasan kampanye, tingkat risiko penyaluran dana, serta reliabilitas institusi penyedia *platform* (Nustini dkk, 2023). Dari sisi regulasi dan perlindungan hukum, kejelasan akad, aturan mengenai potongan biaya platform, serta kewajiban penyedia *platform* untuk menyediakan laporan penggunaan dana secara berkala menjadi aspek penting dalam menjaga transparansi dan kepatuhan praktik *digital fundraising* (Adelia, 2022). Regulasi yang kuat diperlukan agar praktik tersebut tidak melanggar prinsip syariah maupun ketentuan hukum positif Indonesia serta dapat melindungi dana publik secara optimal (Ferdiansyah, 2024).

Perspektif syariah menekankan bahwa transparansi, amanah, dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dana publik. Akad wakalah bil ujah yang umum digunakan pada platform donasi digital memerlukan kejelasan biaya dan mekanisme kerja agar terhindar dari gharar. Digitalisasi ZISWAF dapat meningkatkan partisipasi masyarakat apabila disertai dengan penyajian informasi yang jujur, lengkap, dan mudah diakses. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan platform donasi online sangat bergantung pada transparansi informasi, kejelasan akad syariah, dan

kepercayaan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan argumentatif untuk menilai transparansi dan pengelolaan dana pada beberapa *platform* donasi *online* dari perspektif syariah. Pendekatan ini digunakan guna menganalisis penyajian informasi, alur distribusi dana, kebijakan penggunaan dana, serta pelaporan keuangan yang disediakan *platform* kepada publik.

Landasan normatif penelitian merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam pengelolaan harta, antara lain QS. Al-Anfāl [8]:27 "*Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu*", QS. An-Nisā' [4]:58 "*Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*", QS. Al-Baqarah [2]:283 "*Hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*", serta QS. Al-Baqarah [2]:188 "*Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil*". Ayat-ayat tersebut digunakan sebagai dasar penilaian praktik transparansi dan pengelolaan dana pada *platform* donasi digital.

Sumber data penelitian sepenuhnya berasal dari data sekunder, meliputi jurnal ilmiah, laporan lembaga keuangan, fatwa MUI, dan dokumen publik yang tersedia pada *platform* donasi *online*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi non-partisipatif terhadap fitur transparansi, alur dana, laporan penggunaan dana, serta ketentuan biaya layanan yang ditampilkan *platform*.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan argumentatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan data berdasarkan tema (amanah, transparansi, dan akuntabilitas), serta perbandingan praktik *platform* dengan prinsip syariah dan rujukan ayat Al-Qur'an. Hasil analisis digunakan untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan dana *platform* donasi *online* dengan nilai amanah dan keterbukaan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengevaluasi tingkat transparansi dan pengelolaan dana pada beberapa *platform* donasi *online* di Indonesia dari perspektif syariah dengan pendekatan kualitatif deskriptif-argumentatif. Data sekunder berupa observasi non-partisipatif, dokumen publik, serta literatur fiqh muamalah dianalisis untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap prinsip amanah, akuntabilitas, dan transparansi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam tingkat kepatuhan antar-*platform*, dengan fokus pada mekanisme wakalah, pelaporan dana, serta pencegahan *gharar*, yang selaras dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana di *platform* donasi *online* perlu terus ditingkatkan untuk memastikan keadilan, kepercayaan, serta kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memetakan lima *platform* donasi digital yang mewakili berbagai karakteristik penggalangan dana di Indonesia. Objek studi pertama adalah LindungiHutan, sebuah *platform crowdfunding* yang berfokus spesifik pada konservasi alam dan kampanye penanaman pohon. Kedua, Donasi Palestina (donasipalestina.id), yang dianalisis sebagai *platform* tematik untuk penghimpunan bantuan kemanusiaan internasional. Ketiga, Masjid Nusantara, sebuah yayasan filantropi yang mengkhususkan diri pada pembangunan dan kemakmuran infrastruktur masjid di pelosok daerah. Keempat, Rumah Yatim, yang merepresentasikan *platform* digital milik Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan fokus pada pemberdayaan yatim dan dhuafa. Terakhir, Kitabisa dipilih sebagai representasi *platform crowdfunding* sosial aggregator terbesar yang memfasilitasi berbagai jenis program donasi dan zakat.

Adapun data komparatif yang disajikan dalam Tabel 1 di bawah ini merupakan hasil analisis penulis yang bersumber langsung dari dokumen publik, khususnya laman Syarat dan Ketentuan (*Terms & Conditions*), Tentang Kami (*About Us*), serta FAQ dari situs web resmi masing-masing platform

Tabel 1. Perbandingan 5 Platform Donasi Online

No	Aspek Kepatuhan	Lindungi Hutan	Donasi Palestina.id	Masjid Nusantara	Rumah Yatim	Kitabisa
1	Memiliki Dewan Pengawas Syariah/ Bersertifikasi MUI	Tidak ada DPS/MUI	Tidak ada DPS/MUI Publik	Tidak ada DPS/MUI	Ada unit yang direkomendasikan lembaga syariah	Tidak ada DPS internal untuk donasi umum
2	Pelacakan Dana	Ada fitur pelacakan & laporan dampak	Ada update aktivitas kampanye	Ada laporan & dokumentasi	Ada laporan kegiatan & keuangan	Ada update kampanye & laporan audit
3	Anonimitas Donatur	Ada opsi anonim	Tidak dijelaskan secara eksplisit	Tidak dijelaskan secara eksplisit	Ada opsi “Donatur Anonim”	Ada kampanye untuk opsi anonim
4	Mengungkapkan Biaya Administrasi/Operasional	Ada pengumuman biaya admin	Tidak jelas	Tidak disebutkan	Tidak eksplisit	Biaya admin dijelaskan ($\pm$ 5%)
5	Laporan Penggunaan Dana	Ada laporan impact & program	Ada dokumentasi kegiatan	Ada laporan audit	Ada laporan tahunan & audit	Ada laporan audit dan update publik
6	Kategori Hukum Lembaga	Terdaftar sebagai yayasan	Yayasanke manusiaan	Yayasan sosial	Yayasan/ LAZ	Berbadan hukum (Platform digital)

Sumber: Penulis.

Berdasarkan Tabel 1, perbandingan lima platform donasi online menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal kepatuhan syariah dan transparansi. Empat platform, yakni platform A, B, C, dan E belum memiliki DPS atau sertifikasi syariah yang jelas. Platform B bahkan menyatakan secara terbuka bahwa tidak ada DPS atau sertifikasi MUI publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan syariah resmi pada sebagian besar platform masih sangat rendah. Di sisi lain, karena syariah, platform ini memiliki tingkat kepatuhan syariah tinggi dibandingkan platform lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar platform donasi digital belum memprioritaskan pengawasan syariah.

Platform A, D, dan E memiliki fitur yang lebih lengkap dan informatif untuk pelacakan dana dan transparansi alur penyaluran. Platform D menyediakan laporan dampak program. Platform E juga menunjukkan transparansi melalui update kampanye serta laporan audit. Sebaliknya, Platform B dan C hanya memberikan update aktivitas kampanye dan dokumentasi tanpa adanya pelacakan detail aliran dana. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak semua platform memiliki tingkat transparansi yang sama dalam memperlihatkan bagaimana dana disalurkan, sehingga donatur di beberapa platform mungkin tidak mendapatkan gambaran penggunaan dana secara menyeluruh.

Hanya Platform A dan D yang secara eksplisit menawarkan pengguna opsi anonimitas donatur. Platform ini sangat penting bagi donatur yang ingin menjaga privasi atau menghindari riya. Platform B dan C tidak menjelaskan fitur ini secara eksplisit, sehingga ada ketidakjelasan mengenai apakah identitas donatur dapat disembunyikan. Platform E, di sisi lain, menyediakan kampanye yang berfokus pada anonimitas, tetapi tidak menampilkan fitur anonim secara tegas seperti yang dilakukan Platform A dan D, yang menunjukkan bahwa tingkat perlindungan privasi yang lebih tinggi.

Hanya Platform A dan E yang mengungkapkan biaya administrasi atau operasional. Sementara Platform A mengatakan bahwa ada biaya administrasi, Platform E bahkan mengatakan bahwa biaya administrasi sekitar 5%. Platform B, C, dan D tidak memberikan informasi biaya operasional yang jelas. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan ketidakpastian, atau *gharar*, karena donatur tidak tahu apakah dana mereka dikurangi. Oleh karena itu, Platform E dianggap sebagai platform yang memiliki transparansi paling tinggi dalam hal ini. Dalam hal laporan penggunaan dana, Platform A, D, dan E kembali menjadi yang paling informatif. Platform A memberikan laporan tentang dampak dan perkembangan program, Platform D memberikan laporan tahunan dan audit, dan Platform E memberikan laporan audit dan update publik secara berkala. Sementara Platform B dan C hanya menampilkan dokumentasi kegiatan atau laporan audit tanpa detail yang mendalam, ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas Platform D dan E lebih tinggi daripada platform lainnya.

Dalam hal kategori hukum lembaga, seluruh platform memiliki struktur hukum yang jelas. Meskipun semuanya diatur secara administratif, Platform A, B, C, dan D terdaftar sebagai yayasan atau lembaga zakat (LAZ), dan Platform E adalah badan hukum digital. Namun, karena Platform D terkait dengan aturan syariah dan regulasi lembaga zakat, mereka cenderung memiliki struktur pengelolaan dan pengawasan internal yang kuat.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa Platform D memiliki kepatuhan syariah dan transparansi yang paling tinggi dibandingkan platform lainnya. Hal ini terutama disebabkan oleh fitur anonimitas, rekomendasi lembaga syariah, dan laporan keuangan yang lengkap. Platform A berada di posisi menengah karena keterbukaan biaya dan laporan audit, sedangkan Platform E unggul dalam hal keterbukaan biaya dan pengawasan syariah. Platform B dan C, di sisi lain, memiliki transparansi terendah karena banyak informasi penting yang tidak dijelaskan secara jelas. Sebagai hasil dari analisis ini, sebagian besar platform masih perlu memperbaiki aspek pengelolaan dana dan transparansi

agar sesuai dengan prinsip amanah dan keterbukaan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dana umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai transparansi dan penggunaan dana pada *platform* donasi *online* dalam perspektif syariah, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan *platform* donasi online terhadap prinsip-prinsip syariah menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian *platform* telah menerapkan transparansi yang baik melalui penyediaan laporan penggunaan dana, fitur pelacakan dana, dan mekanisme penyaluran yang jelas, sehingga mampu mendukung prinsip amanah, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Namun, beberapa *platform* masih belum memenuhi standar transparansi secara optimal, terutama terkait kejelasan biaya administrasi, pelaporan keuangan yang terperinci, dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawasan resmi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa praktik pengelolaan dana pada *platform* donasi *online* belum sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah, khususnya dalam aspek kejelasan akad dan keterbukaan informasi kepada publik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa walaupun mekanisme transaksi donasi *online* pada dasarnya telah sah menurut syariah melalui akad wakalah, potensi terjadinya ketidakjelasan (*gharar*) masih dapat terjadi apabila informasi mengenai alur dana dan biaya operasional tidak disampaikan secara terbuka. Prinsip amanah menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana umat, sehingga setiap bentuk penyimpangan atau ketidaktepatan dalam pelaporan dan penggunaan dana dapat menimbulkan pelanggaran moral serta hukum syariah. Oleh karena itu, transparansi yang kuat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap platform digital dalam praktik filantropi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penyusunan tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa bantuan akademik, data, arahan, maupun motivasi selama proses penelitian berlangsung. Penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada para dosen dan pembimbing yang telah memberikan bimbingan ilmiah, serta kepada pihak penyedia layanan donasi digital yang menjadi objek pengamatan sehingga penelitian ini dapat tersusun secara komprehensif. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi positif bagi pengembangan studi terkait transparansi dan pengelolaan dana dalam perspektif syariah di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, T. A., “Aspek Perlindungan Hukum Pendanaan Donatur dan Penerima Donasi melalui Platform Donation Based Crowdfunding”, *Privat Law*, Vol. 10, No. 1 (2022), 1–12.
- Aini, N. & Paksi, G. (2024). Determinan keputusan Generasi Z dalam melakukan pembayaran ZIS melalui digital platform. *Indonesian Economic, Finance, and Fiscal Review*, 3(4), 55–69. <https://doi.org/10.21776/ieff.2024.03.04.04>
- Anggraini, Y. N., dan R. Indrarini. “Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 54–66.

-
- <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p54-66>.
- Ferdiansyah, R., “Pembentukan Regulasi Crowdfunding Based Donation di Indonesia dan Denmark”, *Manhaj: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (2024), 120–145. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12192922>
- Hartono, H. S., “Indonesia’s National Zakat Agency (BAZNAS): Digital Transformation in Managing Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS)”, *Maliq Business and Economic Review*, Vol. 1, No. 2 (2022), 141-159.
- Hutan, Lindungi. n.d. “Tentang Kami.” Accessed November 24, 2025. <https://lindungihutan.com>.
- ID, Donasi Palestina. n.d. “Profil.” Accessed November 24, 2025. <https://donasipalestina.id/profil/>.
- Kitabisa. n.d. “About Us.” Accessed November 24, 2025. <https://kitabisa.com/about-us>
- Nusantara, Masjid. n.d. *Tata Kelola*. <https://www.masjidnusantara.org/>
- Nustini, Y. & Rahmawati, D. (2023). Donation-based crowdfunding during the Covid-19 pandemic: Factors influencing donors’ decisions. *AMAR (Andalas Management Review)*, 7(1), 35–50. <https://doi.org/10.25077/amar.7.2.18-36.2023>
- Putri, A. A. M., “Kedermawanan dan Filantropi Digital: Analisis Motivasi Donasi pada Platform Donasi Online” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).
- Santoso, dan Lestari. *Manajemen Digital dalam Filantropi Modern*. Pustaka Inovasi, 2020.
- Sulaeman, S. “A Conceptual and Empirical Study on the Development of the Islamic Donation-Based Crowdfunding Platform Model for Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) during COVID-19 Pandemic in Indonesia.” *Asian Journal of Islamic Management* 2, no. 2 (2020): 107–122. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol2.iss2.art4>
- Usman, R. A. U., “Transformasi Generasi Digital dan Peningkatan Aktivitas Filantropi Modern”, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2022), 45–62.
- Warapsari, D. “Crowdfunding sebagai Bentuk Budaya Partisipatif pada Era Konvergensi Media: Kampanye #Bersamalawancorona (Kitabisa.com).” *Avant Garde* 8, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.36080/ag.v8i1.985>
- Yatim, Rumah. n.d. “Tentang Kami.” Accessed November 24, 2025. <https://rumah-yatim.org/>.